



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan YAY PAUD BINA MANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 1268000613105
Alamat Perusahaan : Jl.Bangko-Margo Tabir
Lokasi Usaha
a. Alamat : Rt.020
b. Desa/Kelurahan : Lubuk Bumbun
c. Kecamatan : Margo Tabir
d. Kabupaten/Kota : Kab. Merangin
e. Provinsi : Jambi

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 30 Juni 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

Bangko, 23 Juni 2021

Nomor : 421.1/374/Paud-Dikmas/2021
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Izin Operasional TK**

Kpada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja
Di

Bangko

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan Rekomendasi Izin dari DPMPTSP-TK Nomor : 503/230/DPMPTSP-TK//III/2021 Tanggal 8 Maret 2021 tentang permohonan rekomendasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan memperhatikan surat rekomendasi dari Kepala Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Nomor :080/KD-LB/2020 Tanggal 13 Juli 2020, dan surat rekomendasi dari Korwil Satuan Pendidikan Kecamatan Margo Tabir Nomor : 421.2/327/Korwil/2020, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin memberikan rekomendasi Izin Perpanjangan Operasional TK BINA MANDIRI di Desa Lubuk Bunbun Kecamatan Margo Tabir.

Demikian rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Merangin

28-06-2021

MARTIUS JULIANA



Drs. AR. MULYADI, MM

Pembina Tk I

NIP. 196311151987031005